

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Secara garis besar tinjauan dari hukum Islam maupun Hukum Positif terhadap kelayakan muustahik zakat bisa dikatakan sama, hal tersebut dapat diketahui dari undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada bagian penjelasan bahwasannya “Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam”.
2. Penyaluran Zakat di Desa Kendal, penduduk lebih banyak menunaikan zakat secara individu tanpa adanya kelembagaan atau organisasi dari pihak pemerintah, ada yang mempercayakan pembagiannya lewat mushola-mushola terdekat itupun hanya sebagian kecil saja.
3. Berdasarkan tinjauan hukum Islam maupun hukum Positif Mustahik di Desa Kendal layak mendapatkan Zakat.

B. SARAN

Berkaitan dengan hal di atas, dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, sekiranya pihak Pemerintah Desa dan Tokoh Agama dapat berkolaborasi dalam menangani hal-hal yang berkaitan dengan zakat dengan membentuk suatu kelembagaan yang secara khusus menangani semua masalah-masalah yang berkaitan dengan zakat, agar zakat yang dilakukan penduduk setempat lebih tepat sasaran.